



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 143 /900/2019

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENDAMPING DAN
PENYELIA ELEKTRONIK WARONG
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen, administrasi dan pemahaman bagi pengurus elektronik warong supaya meningkat kesejahteraan pengurus elektronik warong dan tersalurkannya bantuan pangan non tunai sesuai pedoman umum pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan nama-nama pendamping dan penyelia elektronik warong Kota Pariaman tahun 2019 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 1845 82/HUK/2005 tentang Tata Kerja dan Organisasi Departemen Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama Pendamping dan penyelia elektronik warong Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut;

I. Pendamping elektronik warong

- a. berkoordinasi dengan koordinator Kota dan Kecamatan tentang pelaksanaan program elektronik warong dan penerima bantuan pangan non tunai;
- b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang program elektronik warong dan penerima bantuan pangan non tunai;
- c. mendampingi pengurus elektronik warong dan bantuan pangan non tunai dalam pelaksanaan elektronik warong dan penerima bantuan pangan non tunai;
- d. melaksanakan pertemuan rutin dengan pengurus elektronik warong dan penerima bantuan pangan non tunai;
- e. memberikan laporan pendampingan kepada koordinator elektronik warong dan bantuan pangan non tunai terkait pelaksanaan elektronik warong;


II. Penyelia elektronik warong

- a. membantu pengurus elektronik warong dalam pencairan bantuan pangan non tunai;
- b. membantu pengurus elektronik warong dalam memasok bahan baku untuk elektronik warong;

- c. membantu pengurus elektronik warong dalam mengembangkan dan mensejahterakan elektronik warong;
- d. membantu pengurus elektronik warong dalam pencatatan, pembukuan, dan administrasi lainnya di elektronik warong;
- e. membantu manajemen pengurus dan elektronik warong agar berjalan baik;
- f. membuat laporan tertulis kepada pendamping elektronik warong;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Dinas Sosial Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman tahun 2019, DPA kegiatan pelaksanaan Kelompok Usaha bersama elektronik warong Dinas Sosial Kota Pariaman tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *W*

GENIUS UMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat.


1. Kementerian Sosial RI
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
3. Yang bersangkutan

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 29/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 29/4/19
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 29/4/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 29/4/19

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 143/900/ 2019
 TANGGAL : 9 April 2019
 TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PENDAMPING DAN
 PENYELIA ELEKTRONIK WARONG DINAS SOSIAL
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN
1	DESMAYENI	PENDAMPING E WARONG
2	YESI RINA SARI	PENYELIA E WARONG
3	MUSMIRAWATI	PENYELIA E WARONG
4	ALMI SADRI	PENYELIA E WARONG
3	WILNA FITRI FERDANI	PENYELIA E WARONG

WALIKOTA PARIAMAN, *ju*


 P. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>ju</i> 9/4-19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>W. A. S.</i> 11/4-19
KABAG HUKUM & HAM	<i>W. A. S.</i> 11/4-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>W. A. S.</i> 11/4-19